

BERBAGI PERAN DALAM MELINDUNGI ANAK: ANALISIS ATAS UNDANG-UNDANG RI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Hendrawati Yuripersana

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta
Jl.R.S.Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan,Telp. 021 7656971 Ext.165

Abstrak

The Authors is interested raise this topic, due to the fact of numerous parents-children dispute cases where children are seeking for their rights to be recognized by parents. These particular cases have becoming a public concern where from the norms point of view, parent – children disputes are not supposed to be a public consumption. However, this problem is becoming a lesson-learnt for parent, without having to prejudge who is right and who is blame. The problem lies on how parents live up their role for the children according to the prevailing law on child protection

Key Words : Child protection, children rights

PENDAHULUAN

Anak adalah masa depan bangsa dan merupakan generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup untuk tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak keke-rasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Hak normatif itu bukan saja karena kehadiran anak dalam suatu bangsa, yang terikat oleh konstitusi, melainkan merupakan hak yang secara *given* dimilikinya sebagai manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) – *Universal Declaration of*

Human Rights, menganggap bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat secara alamiah dalam diri manusia. Bagi kalangan agamawan, kehadiran hak pada (individu) anak merupakan karunia Tuhan YME, yang tidak boleh dicabut oleh siapapun, dan dalam kondisi dan situasi apapun.

Indonesia, sebagai negara yang beradab juga mengatur hak asasi (manusia) anak. Hak-hak itu termuat dalam Undang-undang Dasar 1945. Bahkan Indonesia sebagai bagian komunitas inter-nasional juga telah